

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹ Untuk mewujudkannya, perlu adanya kebijakan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dirancang dengan mengedepankan peran masyarakat dalam membangun. Investasi harus bertumpu pada tujuan menciptakan kesejahteraan rakyat, berarti semua pendukung dalam pembangunan ekonomi, termasuk institusi keuangan dalam kegiatannya mengacu pada dasar ini. Investasi merupakan salah satu motor penggerak roda ekonomi agar suatu negara dapat mendorong perkembangan ekonominya selaras dengan tuntutan perkembangan masyarakatnya.

Investasi di suatu negara akan dapat berlangsung dengan baik dan bermanfaat bagi negara dan rakyatnya, manakala negara mampu menetapkan kebijakan investasi sesuai dengan amanah konstitusinya.² Salah satu cara melakukan investasi melalui pasar modal. Hal ini bermakna pula bahwa pasar modal sebagai salah satu institusi keuangan yang berperan sebagai salah satu sarana investasi, khususnya

¹ Pasal 33 butir (4) UUD Tahun 1945 (Amandemen Keempat).

² Muchammad Zaidun, "Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia Suatu Tantangan dan Harapan, disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Investasi pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya", *Pidato*, 2008, h. 2.

investasi tidak langsung, harus pula berfungsi dalam menciptakan kesejahteraan rakyat.³

Mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, diperlukan adanya persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan dibidang pasar modal dan ketentuan mengenai sanksi administratif bagi pihak-pihak tertentu yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.⁴ Dengan adanya pasar modal, aktivitas perekonomian diharapkan meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar dan selanjutnya akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas.⁵

Pasar modal sangat penting peranannya bagi perusahaan atau lembaga yang menginginkan modal atau dana untuk keperluan usaha, menjadi media tempat bertemunya antara penjual dan pembeli modal atau dana.⁶ Pasar modal merupakan wadah dan mekanisme yang mempertemukan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana dalam kerangka investasi.⁷ Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal

³ Lastuti Abubakar, *Transaksi Derivatif di Indonesia Tinjauan Hukum Tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek*, Cetakan Pertama, Books Terrace & Library, Bandung, 2009, h. 43.

⁴Menimbang huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

⁵ Tjiptono Darmadji dan HENDY M. FAKHRUDDIN, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Cetakan Kedua, Salemba Empat, Jakarta, 2012, h. 2.

⁶ Sapto Rahardjo, *Kiat Membangun Aset Kekayaan*, Cetakan Pertama, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006, h. 30.

⁷ Nor Hadi, *Pasar Modal Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, h. 35.

menjalankan dua fungsi yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor (masyarakat pemodal). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai karakteristik keuntungan dan resiko masing-masing instrumen.⁸

Pasar modal merupakan kegiatan bisnis yang sangat kompleks dan terhubung dengan persoalan-persoalan ekonomis serta yuridis. Kompleksitas persoalan yang ada disebabkan begitu banyaknya kepentingan yang saling berhadapan dan besarnya obyek transaksi yang harus menjadi perhatian dari berbagai pihak, terutama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) dalam melindungi investor dari praktik-praktik pelanggaran dan kejahatan yang dapat terjadi pada pasar modal.

Sektor yuridis menjadi suatu kebutuhan yang sangat vital dalam mengatur mekanisme pasar modal, sehingga tercapai unsur ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kegiatan pasar modal.⁹ Pasar modal yang besar dan diperhitungkan, ditentukan dari nilai transaksi atau nilai kapitalisasi pasar dan kemampuannya untuk melindungi kepentingan para pihak terutama kepentingan

⁸ Didit Herlianto, *Seluk Beluk Investasi di Pasar Modal Indonesia*, Cetakan Pertama, Gosyen Publising, Yogyakarta, 2010, h. 5.

⁹ Haniefa Effendi, "Perlindungan Bagi Pemegang Obligasi Dengan Jaminan Property (*Mortgage Bond*) dan Obligasi Dengan Jaminan Guarantor (*Guarantor Bond*)", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017, h. 1.

investor.¹⁰ Pada dasarnya semua investasi mengandung risiko dan tidak ada jaminan pasti mendapatkan keuntungan. Maka setiap investor agar memiliki pengetahuan yang baik mengenai objek investasi sebelum terjun ke dalamnya.¹¹

Resiko investasi pasar modal antara lain seperti kejahatan penggelapan dana dan investasi bodong atau penipuan (*fraud*) bisa saja terjadi karena besarnya perputaran dana pada pasar modal. Tindak kejahatan tersebut, sangat merugikan investor yang harus menanggung kehilangan dana, sehingga OJK mengeluarkan regulasi perlindungan dana pemodal. Berbagai kasus pelanggaran dan kejahatan pasar modal di Indonesia, investor sering sekali tidak mendapatkan ganti rugi meskipun telah diputuskan pengadilan. Salah satu contoh pelanggaran dan kejahatan sekuritas pada pasar modal yang pernah terjadi, yaitu, kasus Sarijaya Permana Sekuritas (SPS) tahun 2008 yang dilakukan komisaris utamanya dengan modus penggelapan dana hampir Rp. 245 miliar. Kasus ini diindikasikan merugikan sebanyak 8.700 nasabah. Kompensasi yang diterima investor atas kerugian tersebut terbilang nihil. Selain kasus SPS, masih terdapat kasus Antaboga Delta Sekuritas (ADS) tahun 2007 dengan total kerugian investor mencapai Rp.1,4 triliun.

¹⁰ Rahmadiani Putri Nilasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Melalui Internet", *Yuridika* Vol. 26 no. 3, September-Desember 2011, h. 275.

¹¹ Ingrid Tan, *Stock Index Trading Panduan Praktis Menuai Dolar*, Ed.1, Andi Offset, Yogyakarta, 2008, h.5.

Kemudian, kasus Andalan Artha Advisindo Sekuritas (AAAS) tahun 2011 yang merugikan investor senilai Rp. 120 miliar.¹²

Penulis dalam hal ini, memfokuskan pada PDPP melindungi aset investor pada pasar modal di Indonesia. PT. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) adalah perusahaan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal (DPP). Tujuan utama dari pembentukan DPP adalah untuk meningkatkan perlindungan pemodal dan kepercayaan bahwa aset mereka aman tanpa dihindangi rasa khawatir atas ketidakmampuan perusahaan efek dalam memenuhi kewajibannya.

Pasar modal dapat mengalami kegagalan akibat hilangnya ketidakpercayaan pemodal yang disebabkan kegagalan atau kebangkrutan perusahaan efek sehingga menimbulkan efek sistemik yang dapat menjatuhkan kredibilitas industri pasar modal di suatu negara.¹³ Melalui P3IEI akan memberikan ganti rugi kepada investor yang menjadi korban dari kecurangan sekuritas, bukan dari kerugian transaksi pribadi, namun ganti rugi ini tidak secara langsung diberikan, tapi harus menunggu surat edaran dari OJK untuk memastikan klaim kerugian memang sudah selayaknya mendapatkan ganti rugi.¹⁴

¹² Mochamad Januar Rizki, "Investor Rentan Menderita Kerugian Akibat Kejahatan Pasar Modal", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6a92e5f2588/ojk-segera-aturl-soal-ganti-rugi-investor-akibat-kejahatan-pasar-modal/>, diakses pada tanggal 2 Januari 2020.

¹³ Ignatius Girendroheru, "Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia", *Pedoman*, P3IEI, 2017, h. 3.

¹⁴ Frisca Devi Choirina et.al, *#Yuk Belajar Saham untuk Pemula*, Cetakan Keenam, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018, h. 41-42.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Karakteristik penyelenggara dana perlindungan pemodal bagi investor dalam transaksi saham pada pasar modal
2. Bentuk perlindungan hukum oleh penyelenggara dana perlindungan pemodal bagi investor dalam transaksi saham pada pasar modal

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ilmiah ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis karakteristik penyelenggara dana perlindungan pemodal bagi investor dalam transaksi saham pada pasar modal
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum oleh penyelenggara dana perlindungan pemodal bagi investor dalam transaksi saham pada pasar modal

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bagi para akademisi dapat digunakan referensi nantinya untuk menyusun suatu karya ilmiah terutama memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan pengembangan ilmu hukum perdata pada umumnya dan hukum pasar modal pada khususnya. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan gambaran dan manfaat bagi masyarakat investor terkait perlindungan aset investor dalam transaksi saham pada pasar modal, serta memberikan masukan kepada OJK dan *Self Regulatory Organization/SRO* dalam merumuskan kebijakan dan/atau

regulasi yang memberikan perlindungan hukum, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan terkait dengan pengaturan serta pengawasan PDPP.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan segala aktivitas memperoleh pengetahuan, menguji kebenaran dari pengetahuan, dan mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Dalam hal ini penulis melakukan pemikiran, pertimbangan, dan penerapan jawaban atas rumusan masalah dengan menggunakan metode penelitian terdiri dari :

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu, teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus, sehingga dapat menjawab isu hukum yang diajukan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian hukum adalah mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum, melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk

argumentasi yang menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁵

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini antara lain :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum terkait. Penulisan penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan UUD 1945 (Amandemen Keempat), KUHP, KUHPerdata/*Burgelijk Wetboek* (BW), UU 8/1995, UU 40/2007, PP 45/1995, Peraturan Bapepam/OJK, Surat Edaran Bapepam/OJK, Keputusan Bapepam/OJK, dan Keputusan Menkumham dengan menggunakan metode penafsiran sistematis.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan yang dipakai dalam penulisan penelitian ini adalah pendalaman karakteristik dan bentuk perlindungan hukum oleh penyelenggara dana perlindungan pemodal bagi investor dalam transaksi saham pada pasar modal.
3. Pendekatan kasus (*case approach*), dalam hal ini kasus pelanggaran dan kejahatan pasar modal yang pernah terjadi dilakukan perusahaan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 213.

efek/sekuritas yakni Sarijaya Permana Sekuritas (SPS) tahun 2008, Antaboga Delta Sekuritas (ADS) tahun 2007, dan Andalan Artha Advisindo Sekuritas (AAAS) tahun 2011. Meskipun investor (pemodal) jelas dirugikan namun tidak mendapatkan perlindungan dan ganti rugi asetnya yang hilang.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas, yaitu, peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan pemodal. Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah, artikel-artikel media, dan pelbagai sumber lain yang menunjang penulisan ini yang diperoleh melalui internet.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan melalui penelusuran kepustakaan baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang relevan dengan rumusan masalah. Selanjutnya dilakukan langkah klasifikasi untuk dikaji dan dianalisis secara sistematis sehingga diperoleh jawaban atas rumusan permasalahan yang diajukan.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan deduktif. Metode deskriptif adalah menyajikan gambaran lengkap fakta yang terjadi di masyarakat yakni investor saham pada pasar modal di Indonesia menjadi sebuah objek dikaitkan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga bisa dilakukan penafsiran hukum, konstruksi hukum, maupun penerapan hukum yang tepat. Kemudian melalui metode deduktif semua bahan hukum disusun dan dikaji untuk menarik kesimpulan secara khusus dan logis, sehingga jawaban mengenai isu hukum yang dibahas dapat ditemukan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini dibagi dalam 4 (empat) bab, dan masing-masing bab dibagi dalam sub-sub bagian sebagai berikut :

Bab I berisi gambaran umum yang melandasi pembahasan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini. Dalam bab pendahuluan dijelaskan sub-sub bagian yang terdiri dari Latar Belakang dan Rumusan Masalah yang akan dibahas, yaitu, menguraikan secara singkat isi dari tesis yang diangkat oleh penulis guna memberikan gambaran lebih jelas dan dapat dimengerti oleh pembaca perihal topik apa yang akan dibahas secara detail dalam tesis. Kemudian dilanjutkan dengan menjabarkan mengenai Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan berisi kerangka tesis.

Bab II merupakan pembahasan rumusan masalah pertama. Bab ini akan menjelaskan mengenai Karakteristik Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Bagi Investor Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal, dibagi kedalam sub-sub bagian terdiri dari Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Dibawah Pengawasan Penuh Otoritas Jasa Keuangan; Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Berbentuk Perseroan Terbatas Yang Pemegang Sahamnya Terbatas Pada Bursa Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Lembaga Kliring dan Penjaminan; Operasional Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Diberikan Izin Oleh Otoritas Jasa Keuangan Kepada PT. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI); Anggota Dana Perlindungan Pemodal Adalah Kustodian Yang Terdiri Atas Perantara Pedagang Efek dan Bank Kustodian; dan Sumber Dana PT. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) Selaku Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Bab III merupakan pembahasan rumusan masalah kedua atau pembahasan lanjutan dari Bab II. Pada bab ini akan dibahas mengenai Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Bagi Investor Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal, dibagi kedalam sub-sub bagian terdiri dari Perlindungan Hukum Oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Sejak Investor Memiliki *Single Investor Identification* (SID); Pelanggaran dan Kejahatan Pada Pasar Modal; Pihak Yang Dilindungi Oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; Penanganan Investor; dan Sanksi-Sanksi Anggota Dana Perlindungan Pemodal.

Bab IV merupakan bab penutup dari penulisan tesis ini yang berisikan sub-sub bagian terdiri dari kesimpulan pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab II dan Bab III dan saran sebagai bahan masukan atau pertimbangan dan diharapkan dapat bermanfaat pada penyelesaian permasalahan tersebut.